



P U T U S A N

Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN KARSA, Pekerjaan Petani, Alamat Lingkungan Br. Pule, Desa Pakraman Kawan Kelurahan Kawan, Kec./Kab.Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DR. NANI SUTIATI, SH.MH., SUHARSYAH M.IDJI,SH.MH., HERRY SAPUTRA,SH. Advokat di Jakarta pada Kantor Hukum (Law Office) Suharsyah M.Idji & Associates, beralamat di Jl. Tambak Matraman Jaya E/33 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 April 2018 No. 40/Daf.SK.TK.Bnd/2018/PN.Bli. yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
PEMBANDING semula PELAWAN;

M E L A W A N :

1. I MADE SAYANG DARMADE, yang beralamat di Lingkungan Br. Pule, Desa Pakraman Kawan, Kecamatan/ Kabupaten Bangli, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS



SUARDIKA,SH. Dan I DEWA MADE
PURNAYASA,SH. Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum BASUDEWA
LAW OFFICE beralamat di Jl. Raya Bedulu,
Blahbatuh, Gianyar Bali, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2017
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18
Agustus 2017 No. 41/Daf.SK.TK.I/2017/
PN.Bli., yang untuk selanjutnya disebut :
TERBANDING I semula TERLAWAN I;

2. I NYOMAN RUDJA, I WAYAN WIRTA, KADEK AGUS WIDIASTRA ,
yang kesemuanya beralamat di Lingkungan
Br. Pule, Desa Pakraman Kawan,
Kecamatan & Kabupaten Bangli dan I
WAYAN WIRKA yang beralamat di Br.
Saraseda, Desa Tampaksiring, Kecamatan
Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, yang
untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING II semula TERLAWAN II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya
tanggal 7 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangli pada tanggal 9 Agustus 2017 telah mengajukan
Perlawanan sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan sebagai ahli waris dan sebagai krama banjar / Desa Br.Pule Desa Pakraman Kawan tidak pernah mengetahui adanya perkara tersebut dan tidak pernah digugat sebagai Tergugat / Turut Tergugat / dilibatkan / ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara tersebut diatas ;
- Bahwa Pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan / peringatan / teguran/Aanmaning dari Pengadilan Negeri Bangli tentang pelaksanaan Eksekusi tersebut ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I adalah bukan milik Pelawan maupun Terlawan II serta bukan milik Terlawan I ;

Ad. 1. Bahwa Pelawan sebagai ahli waris dan sebagai krama banjar / Desa Br.Pule Desa Pakraman Kawan tidak pernah mengetahui adanya perkara tersebut dan tidak pernah digugat sebagai Tergugat / Turut Tergugat / dilibatkan / ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara tersebut diatas ;

Bahwa Pelawan sebagai ahli waris dari alm.Made Pugleg tidak pernah mengetahui adanya perkara No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli dan tidak pernah digugat sebagai Tergugat / Turut Tergugat oleh Terlawan I dalam perkara No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli ;

Bahwa oleh karena yang bersangkutan adalah ahli waris dari Nang Karsa alias Made Pugleg dan tinggal di rumah sengketa, tidak pernah dilibatkan sebagai principal murni dalam perkara terdahulu sehingga tidak pernah menyampaikan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya masuknya Pelawan sebagai Principal Murni adalah sah adanya. Title Umum dari Pihak yang berperkara (Pasal 833 KUH Perdata) ;

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS



Ad.2. Bahwa Pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan /peringatan/teguran/Aanmaning dari Pengadilan Negeri tentang pelaksanaan Eksekusi tersebut

- Bahwa hingga saat perlawanan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangli klien kami selaku Pelawan tidak pernah mendapat surat pemberitahuan / peringatan/teguran/Aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sementara patut diketahui bahwa klien kami adalah putra tertua dan ahli waris dari Alm. Made Pugleg yang masih bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut diatas ;
- Bahwa dalam perkara aquo yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pihak Termohon Eksekusi / Terlawan II telah diberikan dan menerima dua kali pemberitahuan/ peringatan/teguran/Aanmaning sesuai dengan surat Risalah Panggilan No.20/Pdt.G/2008/PN.Bli tanggal 5 Juli 2017 , supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 pukul 09.00 Wita ;

Dan pada saat itu diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli bahwa agar Para Pihak Pemohon dan Termohon Eksekusi agar hadir kembali pada tanggal 1 Agustus 2017 untuk memenuhi Aanmaning kedua yang disampaikan secara lisan dan resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli. Bahwa atas perintah lisan tersebut kedua belah pihak Pemohon dan Termohon Eksekusi telah hadir memenuhi perintah tersebut ;

- Bahwa pada saat Aanmaning kedua kepada pihak Termohon Eksekusi telah dinyatakan bahwa ini adalah Aanmaning kedua dan terakhir serta memerintahkan kepada Termohon Eksekusi agar dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 agar memenuhi isi putusan perkara aquo dan



apabila tidak melaksanakan perintah tersebut maka Pengadilan akan mengeluarkan penetapan Eksekusi atas perkara aquo ;

- Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut , secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa “ ... yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan / sita eksekusi bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet “ ;

Ad.3. Bahwa tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I adalah bukan milik Pelawan maupun Terlawan II serta bukan milik Terlawan I

- Bahwa tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I / Pemohon Eksekusi adalah merupakan tanah hak ulayat dan merupakan tanah ayahan Desa / pekarangan Desa (PKD / AYDS) yang merupakan tanah milik / druwe Desa Adat / Pakraman Kawan dan bukan milik Pelawan dan Terlawan II Dan Bukan Milik Terlawan I ;
- Bahwa tanah ayahan Desa / pekarangan Desa (PKD / AYDS) tersebut telah diayahkan oleh orang tua Pelawan dan Terlawan II sejak tahun 1940 (sebelum kemerdekaan RI) dan hingga saat ini telah dilanjutkan oleh ahli waris dari alm. Made Pugleg termasuk Pelawan dan Terlawan II dengan memikul / melekat kewajiban-kewajiban ayah-ayahan yang ditetapkan oleh Desa Pakraman Kawan Br.Pule sebagai bentuk kewajiban individu untuk melayani adat /Desa di Br.Pule;
- Bahwa keberadaan tanah PKD di Bali sebagai salah satu bentuk hak Ulayat masih diakui oleh Hukum Agraria Indonesia

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS



berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang sampai saat ini dikuasai oleh Desa Pakraman (dulu disebut Desa Adat) yang diperuntukan kepada warga (krama) nya untuk perumahan berdasarkan adanya suatu hak dan kewajiban antara warga dengan Desa pakraman yang diatur dengan Awig - awig (peraturan adat yang dimiliki masing-masing Desa adat di Bali) , termasuk Desa Pakraman Kawan dimana Pelawan dan Terlawan II beserta keluarga bertempat tinggal ;

- Bahwa tanah PKD /AYDS yang hingga saat ini ditempati oleh Pelawan dan Terlawan II adalah milik Desa Pakraman Kawan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali, penguasaan sepenuhnya ada pada Desa Pakraman untuk diberikan kepada warganya sebagai tempat tinggal / perumahan dengan kewajiban memberikan ayah-ayahan (kewajiban adat Desa) kepada Desa pakraman dimana warga tersebut berlindung. Jadi yang bisa mencabut dan memberikan penggunaan atau hak pakai atas tanah PKD kepada warganya adalah Desa pakraman itu sendiri, karena Desa pakraman di Bali memiliki hak otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Sebaliknya pengadilan tidak berwenang meniadakan hubungan hukum atas penggunaan tanah PKD antara warga Desa dengan Desa pakraman, kecuali warga yang menempati tanah tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan memiliki kesalahan terhadap Desa pakraman atau warga tersebut tidak memiliki keturunan (Bali disebut camput atau putung), maka hak pakai atas tanah PKD tersebut akan dicabut oleh Desa pakraman itu sendiri , bukan atas putusan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah PKD/ AYDS yang akan dieksekusi oleh pengadilan, merupakan rumah tua dari Pelawan, dan hak Pelawan untuk mempertahankan rumah tua masih melekat karena masih mempunyai ikatan religius yang sama dengan Para Terlawan II, dan Pelawan ikut membangun rumah tinggal / memperbaiki / merawat / dan bertempat tinggal disana serta Desa Pakraman Kawan / Banjar adat Pule tidak pernah mencabut hak-hak adat terhadap Pelawan dan Para Terlawan II ;
- Bahwa selama hidupnya alm. Made Pugleg kawin dengan almh. Ni Ketut Pada , dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai anak , masing-masing:
 - I Wayan Karsa ;
 - Ni Nengah Raji ;
 - I Nyoman Rudja ;
 - I Wayan Wirta ;
 - Ni Nengah Werti ;
 - I Wayan Wirka dan ;
 - Ketut Windia ;
- Bahwa Pelawan sejak lahir tahun 1940 sampai dewasa dan telah kawin dengan Ni Wayan Mudani serta beranak pinak di tempat tersebut dan telah membangun rumah tinggal di tanah tersebut serta telah menjadi krama banjar / Desa, Br.Pule, Desa Pakraman Kawan ;
- Bahwa Pelawan dikaruniai anak yang bernama, masing-masing :
 - I Wayan Wijana ;
 - Ni Nengah Wiriani ;
 - I Nyoman Witaya ;

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa I Wayan Wijana hingga saat ini bekerja dan membantu usaha keluarga di rumah tersebut ;
 - Bahwa Pelawan bersama orang tua dan saudara-saudaranya telah turut membangun rumah tinggal dan sanggah / tempat suci keluarga di tanah tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman :

Pasal 1 angka (10) menyatakan “ tanah ayahan Desa pakraman adalah tanah milik Desa pakraman yang berada baik di dalam maupun diluar Desa pakraman” ;
 - Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat 6 (HIR) jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa : “ Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) Rbg “;.
 - Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 : “ Sita jaminan / sita eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga “.Oleh karena itu , dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan / sita eksekusi terhadap barang milik Pelawan ;
4. Bahwa putusan perkara ini terkait dan tidak terpisahkan dengan Laporan Polisi :
- No. Pol :LP/49/IX/2008/Res.Bgl, tanggal 24 September 2008 tentang tindak pidana pengrusakan rumah Bali komplit



beserta sanggah agama Hindu milik keluarga I Wayan Wijana anak dari Pelawan selaku Pelapor.;

- No.Pol :LP/60/XII/2008/Res.Bgl, tanggal 15 Desember 2008 tentang tindak pidana pemalsuan silsilah yang dibuat oleh terlapor I Made Sayang Darmade / Terlawan I;

- No.Pol : LP/01/I/2009/Res.Bgl, tanggal 12 Januari 2009 tentang penyerobotan tanah pekarangan Desa yang ditempati oleh keluarga I Made Sayang Darmade / Terlawan I / Pemohon Eksekusi ;

yang saat ini masih diperiksa / dalam proses penyidikan melalui Polres Bangli dan sudah digelar perkaranya oleh Polda Bali ;

5. Bahwa perkara ini juga saat ini sedang dalam proses penyelesaian secara adat melalui Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali dimana saat ini juga Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali telah memohonkan perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri Bangli dan Pejabat/Pimpinan Instansi Pemerintah/Lembaga Negara untuk memberi perhatian dan perlindungan hukum kepada I Wayan Wirta sekeluarga dari keturunan alm. I Made Pugleg sebagai Termohon Eksekusi yang kedua kalinya melawan I Made Sayang Darmade sebagai Pemohon Eksekusi ;

6. Bahwa telah dilakukan rapat yang diprakarsai oleh Kelian Adat Br.Pule sesuai dengan petunjuk dari Majelis Utama Desa Pakraman Propinsi Bali , yang menghasilkan beberapa keputusan , antara lain sebagai berikut :

- Disepakati akan dilakukan upaya damai terhadap putusan Eksekusi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prajuru Banjar Adat Pule Desa Kawan akan memfasilitasi mengundang para pihak yang bersengketa sesuai putusan eksekusi ;
- MUDP Propinsi Bali bersedia sebagai Mediator dari Para Pihak yang bersengketa ;

7. Bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut adalah bertentangan dengan:

7.1. Pasal 18B angka 2 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang “ ;

7.2. Pasal 28D angka 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “ ;

7.3. Pasal 28 I angka 3 UUD NRI tahun 1945 menyatakan : “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban “ ;

7.4. Pasal 28 I angka 4 UUD NRI tahun 1945 menyatakan : “ Perlindungan , pemajuan , penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah juncto UU No. 39 tahun 1999 pasal 8”;

7.5. Deklarasi HAM PBB tentang The Rights of Indigeneous People ;

7.6. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 035 / PUU - X / 2012, tanggal 16 Mei 2012;

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS



7.7. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 ;

7.8. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 5 tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat jo Peraturan Daerah Propinsi Bali
No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman ;

7.9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001
tentang Desa Pakraman :

- a. Pasal 1 angka (6) menyatakan “ krama Desa/krama banjar
adalah mereka yang menempati karang Desa pakraman /
karang banjar pakraman dan atau bertempat tinggal yang
lain yang menjadi warga Desa pakraman / banjar pakraman”;
- b. Pasal 1 angka (10) menyatakan “ tanah ayahan Desa
pakraman adalah tanah milik Desa pakraman yang berada
baik di dalam maupun diluar Desa pakraman “;
- c. Pasal 4 angka (2) menyatakan “ Palemahan Desa
pakraman/ banjar pakraman merupakan wilayah kesatuan
masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas
tertentu dalam ikatan kahyangan tiga/kahyangan Desa “;
- d. Pasal 6 huruf c, menyatakan : “ Desa Pakraman
mempunyai wewenang sebagai berikut : melakukan
perbuatan hukum di dalam dan di luar Desa pakraman “;
- e. Pasal 9 angka (5), menyatakan : “ Tanah Desa pakraman
dan atau tanah milik Desa pakraman tidak dapat
disertipikatkan atas nama pribadi;

oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 622
K/PDT/2012 Tanggal 29 Januari 2013 jo Putuisan
Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 8 Juni 2010 No.
28/PDT/2010/PT.DPS jo Putusan Pengadilan negeri Bangli,

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Nopember 2009 NO. 20/PDT.G/2008/PN.BLI,
tidak mempunyai kekuatan eksekusi (Non Executable) ;

8. Bahwa pelaksanaan eksekusi bukan semata-mata mengejar kepastian hukum akan tetapi juga harus memperhatikan keadilan hukum dalam masyarakat ;

9. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan ini diajukan dengan alas hak dan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (allgoed opposant), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris dan sebagai penerus dari alm. Made Pugleg yang berhak melanjutkan segala hak dan kewajiban krama banjar / Desa di Br.Pule Desa Pakraman Kawan ;
4. Menyatakan menolak permohonan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli tanggal 19 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pdt/2010/PT.Dps tanggal 8 Juni 2010 jo putusan Mahkamah

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS



Agung RI No. 622 K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang diajukan oleh Terlawan I ;

5. Menyatakan bahwa putusan No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli tanggal 19 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pdt/2010/PT.Dps tanggal 8 Juni 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 622 K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2013 tidak mempunyai kekuatan eksekusi / NON EXECUTABLE ;
6. Menghukum Para Terlawan untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;

SUBSIDAIR :

Dalam mengadili suatu perlawanan yang diajukan , Majelis Hakim harus benar – benar memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mengurangi kewibawaan lembaga peradilan yang disebabkan oleh ketidak obyektifan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus suatu gugatan perlawanan, Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangli telah memutus perkara Nomor : 83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli. tanggal 6 Maret 2018 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA ;

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.821.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 April 2018, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangli Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli., tanggal 6 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 26 April 2018 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 19 April 2018 dan 26 April 2018;

Membaca Memori Banding tertanggal 25 April 2018 yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 April 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 4 Mei 2018 dan 9 Mei 2018 ;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24-U8/402/HK.02/5/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal mohon bantuan

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No.

83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli kepada Pembanding semula Pelawan;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli kepada Kuasa Terbanding I semula Terlawan I tanggal 9 Mei 2018 kepada Terbanding II semula Terlawan II tanggal 4 Mei 2018 dan tanggal 9 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli No.83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli. tanggal 6 Maret 2018 dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding semula Pelawan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Objek sengketa yang ditempati oleh Pelawan dan Terlawan II adalah tanah PKD /AYDS milik desa Pakraman sehingga untuk mengajukan perlawanan tidak termasuk dalam pasal 206 ayat (6) RB.g jo Sema No. 07 Tahun 2012 oleh karena yang paling berhak untuk mengajukan keberatan adalah Desa Pakraman sebagai pemilik tanah objek sengketa, sehingga Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Perlawanan;
- Bahwa tanah objek sengketa aquo adalah juga objek sengketa dalam perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu perkara Nomor 20/Pdt.G/2008/PN.Bli tanggal 19 Nopember 2009 jo

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 28/Pdt/2010/PT.Dps. tanggal 8 Juni 2010 jo Putusan MARI Nomor 622 K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2013, dimana dalam perkara tersebut disebutkan bahwa yang berhak atas objek sengketa adalah Sayang Darmade (Penggugat dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2008/PN.Bli) sedangkan Nang Karsa alias Made Pugleg dinyatakan tidak berhak atas tanah objek sengketa, sehingga oleh karenanya Pelawan sebagai ahli waris dari Nang Karsa alias Made Pugleg secara otomatis juga terikat dengan putusan tersebut oleh karena itu tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak yang mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa, memori banding dari Pembanding semula Pelawan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi dari Terlawan I dan menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli tanggal 6 Maret 2018 patut dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada pada pihak yang kalah maka di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS



Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal-pasal dalam RB.g dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli tanggal 6 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,--(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami : AGUS SUBEKTI, SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis, dengan ENNY INDRIYASTUTI,SH.,M.Hum, dan Dr. H.GUSRIZAL,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 87/Pen.Pdt/2018/PT DPS tanggal 22 Mei 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NI MADE DALEM, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.Hum.

AGUS SUBEKTI, SH.,MH.

Dr.H.GUSRIZAL, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

NI MADE DALEM

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya PemberkasanRp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :

Denpasar, 14 Agustus 2018

Plt. Panitera,

I GEDE IRIANA, SH.MH.

Nip : 19621231 198503 1054

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)